

**LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)  
TAHUN BUKU 2013**



**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

*MITRA TERPERCAYA MERAH SUKSES*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PENDAHULUAN .....	1
I DEWAN KOMISARIS .....	2
A. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	2
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite - Komite .....	13
C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	21
II DIREKSI .....	22
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	23
B. Hubungan Komisaris dan Direksi .....	24
C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi .....	24
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi .....	25
E. Direktur Kepatuhan .....	26
III FUNGSI KEPATUHAN .....	27
IV FUNGSI AUDIT EKSTERN .....	32
V FUNGSI AUDIT INTERN .....	33
VI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO .....	34
VII PENILAIAN PROFIL RISIKO .....	35
VIII RENCANA STRATEGIS BANK .....	37
IX INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI .....	38
X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA .....	38
XI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA .....	38
XII PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE) .....	39
XIII RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH .....	39
XIV SHARE OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI .....	39
XV PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) .....	39
XVI PERMASALAHAN HUKUM .....	40
XVII BENTURAN KEPENTINGAN .....	41
XVIII CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITAS (CSR) .....	42
XIX SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG .....	45

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Kalteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Kalimantan Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan di dalam organisasi perusahaan, Bank Kalteng berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangannya yang ada. Maka oleh sebab itu Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usah Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 9 ayat (1) PBI NO. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006).

Komitmen yang tinggi dari Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan Bank Kalteng merupakan modal utama Bank Kalteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*) dan wajar (*fairness*).

Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya Bank Kalteng harus secara terus menerus

melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu berkembang.

Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*), mutlak harus dilaksanakan oleh Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

Struktur Tata Kelola Bank Kalteng adalah sebagai berikut:

## **I. DEWAN KOMISARIS**

### **A. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

#### **1. Jumlah dan Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris**

##### **a. Jumlah dan Komposisi**

Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2009 yang dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 5 September 2009 yang dibuat oleh Ellys Nathalina SH, MH Notaris di Palangka Raya, tentang susunan Dewan Komisaris Bank Kalteng periode 2009-2013 terhitung tanggal 5 September 2009 dan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2013 yang dituangkan dalam Akta

No. 122 yang dibuat oleh Ellys Nathalina SH, MH Notaris di Palangka Raya yang memutuskan menyetujui perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng periode tahun 2009-2013 sampai dengan terpilihnya Pengurus PT. Bank Kalteng yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

- ✚ Drs. Andris P. Nandjan : Komisaris Utama
- ✚ Drs. Noordimansyah : Komisaris Independen
- ✚ Prof. Dr. Ahim S. Rusan : Komisaris Independen

#### Direksi

- ✚ Drs. Arthemas Edmond Assan, MM : Direktur Utama
- ✚ Soepangat Ngaseri, SE : Direktur Umum
- ✚ Drs. Charli Taman : Direktur Pemasaran
- ✚ Drs. Yesaya Itam Minun : Direktur Kepatuhan

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

#### **b. Kriteria dan Independensi**

Semua anggota Dewan Komisaris Bank Kalteng periode 2009-2013 yang masa jabatannya diperpanjang adalah sebagai Komisaris Independen, sejalan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006).

Dalam PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan wajar serta kesetaraan

diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha Bank.

Sesuai Pasal 6 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (ayat 3).

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Berdasarkan PBI NO. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Pasal 8 & Pasal 9 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen dan Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank Kalteng, pengawasan kepada Direksi dan satuan kerja lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada RUPS. Dalam melakukan pengawasan dimaksud Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi serta menasehati atau memberi masukan pelaksanaan serta meminta penjelasan rencana strategis Bank kepada Direksi. Sejalan dengan hal itu maka sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa “Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.”

Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 9 ayat 5 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis terhadap, hal -hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).

Terhadap temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya selalu diingatkan dan diminta oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan, dan oleh Dewan Komisaris diberikan target/batas waktu penyelesaiannya. Secara Triwulanan Dewan Komisaris membuat daftar pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan KIC yang copynya disampaikan kepada Dewan Komisaris, sehingga dapat dilihat KIC yang terlambat atau belum menyampaikan laporannya.

Dalam rangka melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta supervisi oleh Dewan Komisaris, secara bulanan dibuatkan Daftar Pemantauan surat-surat Dewan Komisaris yang belum ditanggapi/ditindak lanjuti oleh Direksi beserta jajarannya. Jika surat-surat Dewan Komisaris dimaksud belum juga ditanggapi oleh Direksi/Satker-satker terkait maka Daftar Pemantauan bulan berikutnya, surat dimaksud akan ditampilkan/dicantumkan lagi sebagai surat yang masih pending.

Untuk mendukung upaya pemantauan kepatuhan Satker dalam menindaklanjuti Surat-surat Dewan Komisaris, secara aktif Satker-satker terkait selalu diingatkan oleh Direktur Kepatuhan / Divisi Kepatuhan agar segera menanggapi Surat-surat Dewan Komisaris.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepengawasan yang efektif maka dibuatkan pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris conform Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/Dekom/PT.BPKT/IX.09 tanggal 9 September 2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut :

- 🚩 Drs. Andris P. Nandjan (Komisaris Utama)  
Ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- 🚩 Drs. Noordimansyah (Komisaris Independen)  
Ditugaskan menangani Bidang Pengawasan Keuangan, Perkreditan, Kepatuhan dan Audit.
- 🚩 Prof. DR. Ahim S. Rusan (Komisaris Independen)  
Ditugaskan menangani Bidang Pengawasan Umum, Administrasi dan Manajemen Risiko.

### **3. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2013, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Bank terkait, baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung kelapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2013 tercatat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah surat antara lain, tercermin dari:

- a. Pemantauan dan Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan RBBU tahun 2013.  
Terangkum dalam 13 (tiga belas) buah surat.



- b. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap Semester kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.  
Terangkum dalam 2 (dua) buah surat.
- c. Mengingatkan tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) serta penerapan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan Bank Indonesia.  
Terangkum dalam 5 (lima) buah surat.
- d. Memantau dan mengingatkan Direksi terkait dengan Aktiva Tetap dan Inventaris serta Pengembangan Teknologi Informasi.  
Terangkum dalam 8 (delapan) buah surat.
- e. Meneliti dan mempertimbangkan permohonan pinjaman dan Garansi Bank pihak terkait sesuai kewenangan Dewan Komisaris untuk disetujui atau ditolak dan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkreditan.  
Terangkum dalam 32 (tiga puluh dua) buah surat.
- f. Meneliti, mempertimbangkan dan memberikan masukan/koreksi serta menyetujui penyusunan pedoman dan sistem kerja yang dibuat dan diusulkan oleh Direksi seperti KYC, Pengembangan Jaringan, Produk Baru, Tarif, CSR dan APU-PPT.  
Terangkum dalam 13 (tiga belas) buah surat.
- g. Memantau dan mengingatkan Direksi agar mengupayakan dipenuhinya komitmen Para Pemegang Saham untuk melakukan penyeteroran tambahan penyertaan modal pada Bank ataupun hal-hal lainnya yang terkait Pemegang Saham.  
Terangkum dalam 6 (enam) buah surat.
- h. Memantau dan mengingatkan Direksi agar meningkatkan upaya penagihan kredit bermasalah (Kolek 3 s/d 5) dan hapus buku baik ditagih sendiri maupun melalui pihak Kejaksaan Negeri setempat.  
Terangkum dalam 74 (tujuh puluh empat) buah surat.
- i. Hal - hal lain yang menyangkut pengendalian, pembinaan dan pengawasan termasuk KAP.  
Terangkum dalam 16 (enam belas) buah surat.
- j. Secara aktif menyurati dan mengingatkan Direksi dengan tembusan Cabang dan Capem terkait untuk memberikan petunjuk dan arahan terhadap Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta pembuatan dan pengiriman laporan lainnya.  
Terangkum dalam 24 (dua puluh empat) buah surat.

- k. Menanggapi dan mengapresiasi Notulen Rapat Rutin Cabang dan Cabang Pembantu.  
Teranglum dalam 45 (empat puluh lima) buah surat.
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas Cabang dan Cabang Pembantu, pelayanan Bank, BRCm, ATM, PT. Sarana Kalteng Ventura, Peredaran Uang serta kegiatan operasional lainnya.  
Teranglum dalam 17 (tujuh belas) buah surat.
- m. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap hal - hal yang terkait dengan kepegawaian, Pengurus Bank, Remunerasi, Anggaran Dasar, Komite-komite, Pendidikan dan Latihan.  
Teranglum dalam 48 (empat puluh delapan) buah surat.
- n. Pemantauan, klarifikasi dan evaluasi terhadap hasil audit intern (DPI & KIC) dan ekstern ( BI & BPK-RI)  
Teranglum dalam 86 (delapan puluh enam) buah surat.
- o. Melaksanakan Rapat Rutin Intern Dewan Komisari dengan Komite-komite, Rapat Rutin Intern Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi beserta jajarannya atau rapat intern masing - masing Komite secara rutin tiap bulan dan ataupun secara insidental jika dianggap perlu.  
Teranglum dalam 53 (lima puluh tiga) buah Notulen/Risalah Rapat.

Secara rinci klarifikasi surat-surat/Risalah Rapat Dekom kepada Direksi dalam upaya-upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2013, sebagaimana Daftar Rekapitulasi berikut ini ;

**DAFTAR SURAT-SURAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI  
SELAMA TAHUN 2013**

No.	Surat-surat Dekom Tentang	Semester I/2013	Semester II/2013	Jumlah
1.	Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU)	8	5	13
2.	Good Corporate Governance (GCG)	4	1	5
3.	BPD Regional Champion (BRC)	1	-	1
4.	Pemegang Saham	1	2	3
5.	Pengurus Bank	5	14	19
6.	Pengkinian Data Nasabah	1	-	1
7.	Pengembangan Jaringan	5	-	5

8.	Produk Baru	1	-	1
9.	Tarif	1	-	1
10.	Pelayanan Bank	-	4	4
11.	PT. Sarana Kalteng Ventura	2	-	2
12.	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	5	1	6
13.	Anggaran Dasar PT. Bank Kalteng	-	1	1
14.	Remunerasi	-	6	6
15.	Denda Laporan	-	1	1
16.	Corporate Social Responsibility (CSR)	3	2	5
17.	APU - PPT	1	-	1
18.	Perkreditan	15	4	19
19.	Persetujuan Kredit	4	3	7
20.	Perkembangan KUR	4	2	6
21.	Peredaran Uang	1	-	1
22.	Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku	40	29	69
23.	Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan	2	3	5
24.	Aktivitas Cabang dan Cabang Pembantu	3	-	3
25.	Kantor Akuntan Publik	1	-	1
26.	Laporan Keuangan	12	9	21
27.	Laporan Tahunan	2	-	2
28.	Pembinaan dan Pengawasan	9	6	15
29.	Aktiva Tetap dan Inventaris	8	-	8
30.	FKDK/P BPD-SI	1	-	1
31.	Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian	10	7	17
32.	Ucapan Selamat	1	-	1
33.	Komite Dewan Komisaris	1	-	1
34.	Pendidikan dan Latihan	2	-	2
35.	Audit Intern dan Ekstern			
	35.1 Divisi Pengawasan Intern (DPI)	9	4	13
	35.2 Kontrol Intern Cabang (KIC)	35	23	58
	35.3 Bank Indonesia (BI)	10	3	13
	35.4 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	1	-	1

36.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	3	-	3
37.	Rapat Rutin Satker	28	17	45
38.	Risalah Rapat Intern			
	38.1 Dekom dengan Direksi	5	3	8
	38.2 Intern Dewan Komisaris	4	-	4
	38.3 Komite Audit	9	5	14
	38.4. Komite Pemantau Risiko	7	7	14
	38.5 Komite Remunerasi & Nominasi	5	6	11
	38.6 Rapat Lain - lain	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>272</b>	<b>168</b>	<b>440</b>

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris diatas, secara umum rekomendasi dari Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan Komisaris No. 005/Kep/Dekom/ PT.BPKT/IX.2009 tanggal 9 September 2009.
2. Menunjuk PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank, oleh Direksi dan jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.
3. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank yang berbasis risiko terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah koordinasi Direksi, dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dan pembinaan. Hal ini tercermin dari Risalah-risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan cf. PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 oleh Bank/satker, terus diupayakan penerapannya dan diimplementasikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara periodik Direktur Kepatuhan dan jajarannya telah membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Namun sungguhpun demikian dari beberapa satker masih dijumpai hal-hal yang pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diharapkan antara lain:

- a. Keterlambatan dalam menyusun beberapa SOP/BPP.
- b. Hilangnya beberapa berkas/dokumen Kredit Hapus Buku.
- c. Kurangnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan intern, ekstern dan evaluasi terhadap sumber permasalahan.
- d. Dari temuan audit masih sering terjadi kekeliruan yang berulang.
- e. Masih ada pengenaan denda dari Bank Indonesia/OJK akibat kekeliruan dalam hal pembuatan/penyajian laporan dan ataupun kelambatan dalam penyampaian laporan termasuk kelambatan koreksinya.
- f. Masih terjadi pelanggaran kedisiplinan.
- g. Masih ada pos-pos terbuka yang sudah lama menggantung, padahal sudah sering diingatkan.
- h. Tidak diketemukannya beberapa SHM asli, barang jaminan debitur.
- i. Diantara beberapa Divisi, Cabang dan Cabang Pembantu masih ada yang belum menyelenggarakan Rapat Rutin secara konsisten sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi.
- j. Terdapat kelemahan dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- k. Beberapa surat-surat Dewan Komisaris sangat lambat ditanggapi oleh Satker-satker terkait padahal sudah jelas disebutkan Satker mana yang berkewajiban menanggapi, sehingga dalam daftar pemantauan bulan berikutnya, terlihat lagi masih pending.

Dilain pihak Direksi terkesan masih lambat merespon permintaan Dewan Komisaris dalam bentuk mengingatkan Satker-satker terkait untuk segera menindak lanjutinya.

- l. Tidak terlaksananya komitmen dan tindak lanjutnya sehingga melampaui dari target.
  - m. Terjadinya Fraud pada Cabang & Cabang Pembantu.
  - n. Masih lemahnya tata kelola SDM sehingga menimbulkan hambatan - hambatan.
5. Dewan Komisaris selalu mengingatkan perlunya pengawasan aktif dan pasif serta pengawasan melekat pada semua unsur Pimpinan, dibudayakan serta dilaksanakan secara berjenjang dalam upaya meminimalisir risiko.
- Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain :
- a. Dari temuan hasil pemeriksaan, baik audit intern maupun audit ekstern, masih ada yang merupakan temuan berulang.
  - b. Kadang-kadang masih ada Kontrol Intern Cabang (KIC) yang tidak membuat dan lalai melaporkan hasil pemeriksaan bulannya.
  - c. Masih lambatnya Satker dalam menindak lanjuti/menyelesaikan temuan hasil audit, baik audit intern maupun audit ekstern.
  - d. Sering terlampauinya batas waktu komitmen/janji penyelesaian hasil audit.
  - e. Ada KIC yang seharusnya melakukan pemeriksaan/penelitian pada Cabang Pembantu dibawahnya, ternyata tidak dilaksanakan secara konsisten/teratur.
  - f. Kualitas hasil pemeriksaan KIC yang masih minim.
  - g. Masih kurangnya frekuensi pemeriksaan kas secara mendadak oleh KIC & Divisi Pengawasan Intern (DPI).
6. Secara periodik dilakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap tindak lanjutnya oleh Dewan Komisaris, yaitu dengan membuat pemantauan, antara lain ;
- a. Secara bulanan membuat dan menyampaikan daftar surat-surat Dewan Komisaris yang masih pending/belum ditanggapi.
  - b. Secara Triwulanan membuat daftar penerimaan copy laporan hasil pemeriksaan KIC.
  - c. Secara Triwulanan membuat daftar penerimaan copy Risalah Rapat Rutin Satker (Divisi, Cabang dan Cabang Pembantu).
  - d. Secara bulanan melakukan evaluasi terhadap Neraca Gabungan (Neraca Aktiva, Pasiva dan Rentabilitas).

- e. Secara insidental melakukan evaluasi terhadap perkembangan perkreditan termasuk kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
  - f. Secara insidental melakukan evaluasi terhadap realisasi RBBU, evaluasi Aktivitas Cabang Pembantu dan ataupun evaluasi terhadap produk jasa dan dana Bank Kalteng.
  - g. Secara Insidental menyajikan data dan mengingatkan Direksi mengenai pos-pos yang masih menggantung.
7. Pelaksanaan daripada pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta pemantauan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2013, tercermin dalam sejumlah surat yang dilaporkan/dicantumkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah disampaikan secara Semesteran kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Palangka Raya, sesuai ;
- a. Surat No. 100/SB/Dekom/PT.BPKT/II.2013 tanggal 22 Februari 2012  
Perihal : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis (RBBU) Semester II/2012  
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
  - b. Surat No. 317/SB/Dekom/PT.BPKT/VIII.2013 tanggal 20 Agustus 2013  
Perihal : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis (RBBU) Semester I/2013  
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
  - c. Surat No. 053/SB/Dekom/PT.BPKT/II.2014 tanggal 25 Februari 2014  
Perihal : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis (RBBU) Semester II/2013  
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

## **B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite**

### **1. Keahlian dan Independen anggota Komite**

cf. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Dewan Komisaris Wajib membentuk 3 (tiga) komite untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- ✚ Anggota Komite Audit terdiri dari :
  - Seorang Komisaris Independen ;

- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau Perbankan.

✚ Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

✚ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Seorang Komisaris Utama ;
- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang Komisaris Independen ; dan
- Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum).

✚ Mengenai keahlian dari masing-masing anggota Komite dari Pihak Independen khususnya untuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit didasarkan keahlian yang bersangkutan seperti termuat dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) yang bersangkutan yang secara ringkas dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

Nama	Kedudukan dalam Komite	Ringkasan Keahlian/Pengalaman kerja
1. Ir. E. Gerson	Anggota Komite Pemantau Risiko	1. Sarjana Perikanan IPB lulus tahun 1966 (Cumlaude). 2. Menjabat Kepala Dinas/Badan pada beberapa Instansi Pemerintah Daerah, thn 1969 - 1992. 3. Sekwilda Prov. Kalteng, thn 1992 - 1996. 4. Anggota Dewan Pengawas Bank Kalteng, thn 1992-1998. 5. Wakil Gubernur Kalteng, 1996-2000. 6. Ketua Dewan Pengawas/ Komisaris Utama Bank Kalteng, periode 1999 - 2009. 7. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I (satu) tahun 2006. 8. Program Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif angkatan IV, Tahun 2006. 9. Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif,



		<p>thn 2008.</p> <p>10. Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Bank Kalteng, thn 2009-2013.</p> <p>11. Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Bank Kalteng tahun 2009-2013 yang masa jabatannya diperpanjang sampai terpilihnya Pengurus Bank Kalteng yang baru.</p>
2. Drs. Abadi Unjung	Anggota Komite Pemantau Risiko	<p>1. Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Univ. Palangka Raya tahun 1985.</p> <p>2. Sebagai PNS/Pelaksana pada Pemerintah Prov. Kalteng, thn 1976 - 1983.</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, thn 1983 -1998</p> <p>4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 1998 - 2006.</p> <p>5. Assisten Sekda Prov. Kalteng 2006 - 2008</p> <p>6. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I (satu), thn 2010.</p> <p>7. Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Bank Kalteng, 2009 - 2013.</p> <p>8. Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Bank Kalteng tahun 2009-2013 yang masa jabatannya diperpanjang sampai terpilihnya Pengurus Bank Kalteng yang baru.</p>
3. Drs. Usil Uda, AK	Anggota Komite Audit	<p>1. Sarjana Jurusan Akuntansi FE- UI tahun 1982.</p> <p>2. Akuntan, Register Negara Nomor D-3355, tahun 1985.</p> <p>3. Bekerja di BPD Kalteng tahun 1985 - 1996, terakhir sebagai Kepala Biro Pengawasan.</p> <p>4. Anggota Dewan Audit BPD Kalteng, 1996-2001.</p> <p>5. Staf Ahli Dewan Komisaris Kalteng, 2001-2009.</p> <p>6. Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank kalteng, 2009-2013.</p> <p>7. Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Bank Kalteng tahun 2009-2013 yang masa jabatannya diperpanjang sampai terpilihnya Pengurus Bank Kalteng yang baru.</p>
4. Khristiano, SE	Anggota Komite Audit (Periode tanggal 1 Oktober 2012 s/d Sekarang)	<p>1. Pegawai Tata Usaha (Golongan II)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Akunting, tahun 1982-1986</li> <li>- Seksi Kredit, tahun 1989-1994</li> <li>- Seksi Ekonomi, Statistik dan Perbankan, tahun 1994-2006</li> </ul> <p>2. Pegawai Staf (Golongan III)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Kliring, tahun 2001-2002</li> </ul>

		<p>3. Pengawas Bank Yuniior (Golongan III) - Bidang Perbankan, tahun 2002-2005</p> <p>4. Kepala Seksi (Golongan IV) - Seksi Layanan Nasabah dan Penyelenggara Kliring, tahun 2005-2011 - Back Up Pengawas Bank Senior pada Kelompok Pengawasan Bank, tahun 2005-2011</p> <p>5. Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Kalteng dari tanggal 1 Oktober 2012 s/d. sekarang.</p> <p>6. Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank Kalteng tahun 2009-2013 yang masa jabatannya diperpanjang sampai terpilihnya Pengurus Bank Kalteng yang baru.</p>
--	--	--

## 2. Struktur dan Keanggotaan

Pembentukan Komite Dewan Komisaris Bank Kalteng berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DSDM 17/SK.0203/X.12, tanggal 5 Oktober 2012, terdiri dari:

### a. Komite Audit

Ketua : Drs. Noordimansyah  
 Anggota : Drs. Usil Uda, Ak  
 Anggota : Khristiano, SE

### b. Komite Pemantau Risiko

Ketua : Prof.Dr. Ahim S. Rusan  
 Anggota : Ir. E. Gerson  
 Anggota : Drs. Abadi Undjung

### c. Komite Remunerasi & Nominasi

Ketua : Drs. Andris P. Nandjan  
 Anggota : Drs. Noordimansyah  
 Anggota : Prof. DR. Ahim S. Rusan  
 Anggota : Drs. Tuah F. Assau (Pemimpin Divisi SDM & Umum)

Berdasarkan Keputusan RUPS-LB tanggal 28 Agustus 2013 yang dituangkan dalam Akta No. 122 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris,

maka sesuai Surat Keputusan Direksi Masa Jabatan Komite - komite Dewan Komisaris diperpanjang pula sampai dengan terpilihnya Pengurus baru.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.**

Sepanjang tahun 2013 Komite-Komite Dewan Komisaris telah berupaya melakukan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

#### **3.1. Komite Audit**

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (DPI dan KIC)
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - Kesesuaian Laporan keuangan dengan standar akuntan yang berlaku.
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DPI dan KIC, KAP, hasil pengawasan Bank Indonesia dan otoritas pengawasan lainnya, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - Pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai macam laporan Cabang/ Capem, yang dirasa perlu.
- c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemegang Saham Pengendali sebagai pemeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dan telah disetujui oleh RUPS bahwa KAP yang ditunjuk adalah KAP Dra. Elly Norlisyati dan Rekan Jakarta.

#### **3.2. Komite Pemantau Risiko**

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Secara Periodik memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### 3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi
  - Membahas dan melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan Remunerasi yang diusulkan oleh Direksi.
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - ✚ Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
    - ✚ Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan Nominasi
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite-komite Bank Kalteng.
  - Memberikan saran masukan kepada Direksi dalam rangka Pelaksanaan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Struktural di jajaran operasional Bank.
- c. Secara periodik melaksanakan Rapat Intern Komite Remunerasi & Nominasi.

### 3.4. Frekuensi Rapat Komite

Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Dalam hal tidak tercapai prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud diatas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- e. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah kehadiran dalam rapat Komite-Komite Dewan Komisaris selama tahun 2013 tercatat sebagai berikut :

### 1. Komite Audit

No.	Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit	
			Hadir	Jumlah
1.	Noordimansyah	Ketua	14	14
2.	Usil Uda	Anggota	14	14
3.	Kristiano	Anggota	14	14

### 2. Komite Pemantau Risiko

No.	Nama	Jabatan	Rapat Komite	
			Hadir	Jumlah
1.	Prof. DR. Ahim S. Rusan	Ketua	14	14
2.	Ir. E. Gerson	Anggota	14	14
3.	Drs. Abadi Undjung	Anggota	14	14

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Nama	Jabatan	Rapat Komite	
			Hadir	Jumlah
1.	Drs. Andris P. Nandjan	Ketua	12	12
2.	Drs. Noordimansyah	Anggota	11	11
3	Prof.DR. Ahim S. Rusan	Anggota	12	12
4..	Tuah F. Assau	Anggota	7	7

### 3.5. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program kerja komite-komite selama tahun 2013 tertuang didalam tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana yang dijelaskan pada romawi I huruf B angka 3 tersebut diatas, dan realisasi program kerja Komite-komite tercermin dari surat-surat/nota-nota yang disampaikan Komite-komite kepada Dewan

Komisaris. Terhadap hal-hal yang dirasa perlu oleh Dewan Komisaris, disampaikan kepada Direksi, antara lain tentang:

a. Komite Audit

- ✚ Meneliti dan menyetujui rencana kerja dan rencana audit Divisi Pengawasan Intern.
- ✚ Memastikan bahwa hasil audit intern maupun ekstern telah ditindak lanjuti/diselesaikan oleh Direksi/Auditee.
- ✚ Memantau dan mengingatkan Direksi terhadap kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan, dan ataupun laporan-laporan lainnya.
- ✚ Memantau dan mengingatkan Direksi agar pembuatan dan pengiriman laporan berkala diupayakan tepat data dan tepat guna menghindari risiko denda.
- ✚ Memantau, mengevaluasi dan mengingatkan Direksi mengenai Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku.
- ✚ Memantau, mengevaluasi dan mengingatkan Direksi tentang hasil audit dan komitmen auditor ekstern (BI, OJK, BPK-RI, KAP, BPKP dan PPATK) dan auditor intern (DPI & KIC).
- ✚ Memantau, mengevaluasi dan mengingatkan Direksi tentang penerapan Fungsi Kepatuhan.
- ✚ Surat menyurat dan rekomendasi mengenai pengusulan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan tahun 2013 Bank Kalteng.

b. Komite Pemantau Risiko

- ✚ Mendorong dan mengingatkan Direksi agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bagi segenap jajaran bank serta meningkatkan waskat secara berkesinambungan.
- ✚ Mendorong Direksi agar dalam bekerja dan menjalankan operasional Bank selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.
- ✚ Senantiasa memantau, mengevaluasi dan meminta pertanggung jawaban Direksi atas efektifitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- ✚ Mendorong Direksi agar selalu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan.

- ✚ Mendorong Direksi agar selalu konsisten menerapkan prinsip “*reward and punishmen*” terhadap karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
- ✚ Mendorong dan mengingatkan Direksi agar meningkatkan disiplin jam kerja dan disiplin pelaksanaan tugas pegawai.
- ✚ Memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
- ✚ Membahas usul Remunerasi pegawai dan Pengurus Bank yang diajukan oleh Direksi.

### C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum khususnya Pasal 15 dan 16 menyatakan bahwa :

1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.  
Dalam pelaksanaannya selama tahun 2013 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 4 (empat) kali.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi.
5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, ataupun Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2013 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :

a. Rapat Intern Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Andris P. Nandjan	Komisaris Utama	4	4
2.	Noordimansyah	Komisaris Independen	4	4
3.	Ahim S. Rusan	Komisaris Independen	4	4

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Andris P. Nandjan	Komisaris Utama	8	8
2.	Noordimansyah	Komisaris Independen	8	8
3.	Ahim S. Rusan	Komisaris Independen	8	8
4.	Arthemas E. Assan	Direktur Utama	8	8
5.	Supangat Ngaseri	Direktur Umum	8	8
6.	Charli Taman	Direktur Pemasaran	8	8
7.	Yesaya I. Minun	Direktur Kepatuhan	8	8

## II. DIREKSI

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor 2 tanggal 5 September 2009 tentang Pemilihan dan Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kalteng periode 2009-2013 yang dibuat oleh Ellys Nathalina, SH, MH, Notaris di Palangka Raya, Sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2013 yang dituangkan dalam Akta No. 122 yang dibuat oleh Ellys Nathalina, SH, MH Notaris di Palangka Raya yang menyetujui perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2013 sampai dengan terpilihnya Pengurus yang baru, maka Susunan Direksi Bank Kalteng adalah sebagai berikut :



Periode tahun 2009-2013	
Arthemas E. Assan	Direktur Utama
Soepangat Ngaseri	Direktur Umum
Charli Taman	Direktur Pemasaran
Yesaya I. Minun	Direktur Kepatuhan

**A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Sebagai komitmen atas dilakukannya good governance, Bank telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa perkecualian. Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas dari benturan kepentingan.

Rapat Direksi Bank Kalteng selama tahun 2013				
No.	Nama	Jabatan	Rapat	
			Hadir	Jumlah
1.	Arthemas E. Assan	Direktur Utama	48	49
2.	Soepangat Ngaseri	Direktur Umum	48	49
3.	Charli Taman	Direktur Pemasaran	47	49
4.	Yesaya I. Minun	Direktur Kepatuhan	42	49

## B. Hubungan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah *check and balances* serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya implementasi GCG.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini organisasi.

## C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- ✚ Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Bersama Dewan Komisaris-Direksi. Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju juga dicatat.
- ✚ Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2013 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi dan atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan *check and balances* tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.
5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

#### D. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain :

1. Gaji Bulanan
2. Tantiem
3. Tunjangan Perumahan
4. Tunjangan Pakaian.
5. Cuti Tahunan
6. Tunjangan Hari Raya (THR)
7. Tunjangan Kesehatan
8. Uang Makan.

#### Tabel Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi Pengurus Bank Kalteng

Tahun Buku 2013						
No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun				
		Dewan Komisaris		Direksi		
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp	
1.	Remunerasi (gaji,bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura)	3	5.549	4	9.761	
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang	a. dapat dimiliki	3	435	4	854
		b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>5.984</b>		<b>10.615</b>	

**Tabel jumlah remunerasi Pengurus Bank Kalteng Tahun Buku 2013**

<b>Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun</b>	<b>Jumlah Komisaris</b>	<b>Jumlah Direksi</b>
Diatas Rp. 2 Miliar	-	4
Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar	3	-
Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

#### **E. Direktur Kepatuhan**

Sesuai PBI No. 13/2/PBI/2011 yang berlaku bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi - fungsi : bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas - tugas yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.

### III. FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memantau tindak lanjut komitmen Bank atas hasil temuan Audit Ekstern maupun Audit Intern dari masing-masing satuan kerja yang membidangi.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank Kalteng.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur

Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dengan tepat waktu.

**Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu:**

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank Kalteng pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

**Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi No. DPP.03/SK-0156/VII.12 tanggal 31 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu :**

- a. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola sistem dan prosedur bidang Kepatuhan dan Hukum.

- b. Melaksanakan serta mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan Kepatuhan.
- c. Melaksanakan serta mengelola kebijakan hukum di bidang usaha Perbankan, baik menyangkut hukum bidang Perkreditan maupun Non Perkreditan.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya.
- e. Mencegah Direksi untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- f. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Kepatuhan dan Hukum.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya.

#### **A. Penyesuaian dengan peraturan yang ada**

Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan *up date/penyesuaian* dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, Bank Kalteng memprogramkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bank Kalteng.

Sepanjang tahun 2013, Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional.

Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank Kalteng dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya *non-compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

#### **B. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank Kalteng sesuai PBI Nomor :14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pelaporannya masih belum maksimal menggunakan software *Anti Money Laundering* (AML) sehingga perlu segera dilakukan upaya :

1. Penyediaan software *Anti Money Laundering* (AML Program), program ini merupakan program yang terhubung dengan *Core Banking System Bank Kalteng*, sehingga menghasilkan:
  - a. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.
  
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelatihan *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence*;
  - b. Pendeteksian *Beneficial Owner* (BO) dan Proses *Merge Customer*;
  - c. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - d. Pelatihan Pengkinian Data Nasabah; dan
  - e. Sosialisasi dan Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:
- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 9 laporan;
  - b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 186 laporan.
4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus ke PPATK melalui sistem *Secured Email Communication* (SEC).

### C. Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional Bank Kalteng selama tahun 2013 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) CAR Bank Kalteng sebesar 24,52%, lebih besar dari ketentuan BI 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3.
2. Aktiva Produktif Bermasalah dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif (APB) sebesar 0,64%, ketentuan BI maksimal 5%
3. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 0,81%, ketentuan BI maksimal 5%.
4. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 0,23%, ketentuan BI maksimal 5%.
5. *Return On Asset* (ROA) sebesar 3,52%, ketentuan BI minimal 2,5%.
6. *Return On Equity* (ROE) sebesar 25,31%, ketentuan BI minimal 15%.
7. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 8,23%, ketentuan BI maksimal 5%.

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 64,63%, ketentuan BI maksimal 80%.
9. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 77,45%, ketentuan BI maksimal 78-100%.

Dari 9 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Kalteng Tahun 2013 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### IV. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun Buku 2013 dilakukan oleh 2 (dua) Audit Ekstern yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan.
  - a. Cakupan Pemeriksaan dilakukan terhadap :
    - Neraca Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2012 dan 2013.
    - Laporan Laba - Rugi Komprehensif.
    - Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun tanggal berakhir 2012 dan 2013.
  - b. Melakukan pengujian atas kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan Perundang-undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas Pengendalian Intern yang merupakan tanggung jawab manajemen Bank.
  - c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  - d. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan Bank Kalteng menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Kalteng per 31 Desember 2012 dan 2013 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Audit Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Intersystem Consulting  
Audit TI, merupakan bentuk Kepatuhan Bank Kalteng berdasarkan PBI 9/15/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum, dengan ruang lingkup audit : Kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi, proses manajemen TI, sistem pengendalian dan audit intern atas penyelenggaraan TI, keamanan TI, kelangsungan bisnis TI, Komite Pengarah TI,

rencana strategis TI (RSTI), arsitektur teknis TI, struktur organisasi TI, aset TI, layanan TI dan infrastruktur TI.

3. Audit SKAI, berdasarkan review yang KAP lakukan, praktek - praktek dan prosedur - prosedur audit dari Divisi Pengawasan Intern (DPI) PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) pada beberapa aspek, sedangkan untuk beberapa hal tertentu KAP membuat saran - saran agar pelaksanaannya lebih optimal.

## V. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern selama tahun 2013 :

- a. Divisi Pengawasan Intern Bank Kalteng telah melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2013 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu 8 (delapan) Kantor Cabang ditambah 1 (satu) Kantor Pusat. Selain itu juga melakukan pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kantor Cabang Kuala Kapuas dan pemeriksaan BI RTGS di Kantor Pusat. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Kuala Kurun yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan umum. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi seluruh aspek risiko dan unsur - unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- b. Tugas yang dilaksanakan bersifat independen dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko yang baik. Dalam hal terdapat kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank maka Pengawasan Intern melakukan klarifikasi dengan auditee terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan perbaikan.
- c. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai dengan signifikansi masalah dan prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat diperlukan agar sumber daya dialokasikan secara optimal untuk melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan.
- d. Cakupan pemeriksaan meliputi delapan risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya.
- e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- f. Terhadap temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada beberapa temuan yang menyangkut kebijakan strategis belum ditindaklanjuti.
- g. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pemeriksaan telah beberapa kali dilakukan revisi sesuai kondisinya.

## **VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

### **Proses Manajemen Risiko**

Adanya kewajiban setiap Bank Umum untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan yang diatur dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Bank Kalteng secara umum sesuai dengan BPP Pedoman Standar Manajemen Risiko (Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DKR.22/SK-063/III.12) mencakup empat pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### **Organisasi Manajemen Risiko**

Guna efektifitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi Bank Kalteng menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Kalteng dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Bank Kalteng telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor

Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi penerapan manajemen risiko secara independen.

Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada Bank Kalteng.

Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko.

Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja bisnis Bank seperti treasury, kredit, pendanaan, akuntansi serta terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

## VII. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank Kalteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain:

- Risiko Kredit,
- Risiko Pasar,
- Risiko Likuiditas,
- Risiko Operasional,
- Risiko Hukum,
- Risiko Reputasi,
- Risiko Strategik dan
- Risiko Kepatuhan.

Hasil Penilaian Profil Risiko Bank Kalteng selama tahun 2013.

Jenis Risiko	Predikat selama Tahun 2013			
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Kredit	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
Pasar	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate

Likuiditas	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
Operasional	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
Strategik	Low to Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Kepatuhan	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Reputasi	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
<b>KOMPOSIT</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2013, risiko inheren Bank Kalteng berpredikat **MODERATE** dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko **FAIR**, sehingga risiko komposit berada pada posisi **MODERATE**, sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko Bank Kalteng bulan laporan Desember 2013 sebagai berikut :

Jenis Risiko	PERINGKAT		Peringkat Komposit Risiko
	Risiko Inhern	Kualitas Manajemen Risiko	
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Fair	2
<b>Peringkat Agregat</b>	<b>Moderate</b>	<b>Fair</b>	<b>3</b>

## **VIII. RENCANA STRATEGIS BANK**

### **1. Program Jangka Panjang (*Corporate Plan*)**

Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) Bank Kalteng periode 2011 - 2025 dilakukan revisi/updating sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah posisi 29 Februari 2012 tentang Revisi *Corporate Plan* dalam rangka untuk memperluas dan mengembangkan Perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Atas hal tersebut telah dilakukan revisi/updating terhadap Rencana Jangka Panjang dan telah mendapat persetujuan bersama dari Direksi Nomor DIR.01/SK-0023/VI-13 dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 006/SK/DEKOM/PT. BPKT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang *Corporate Plan* Bank Kalteng 2013 - 2018.

### **2. Program Jangka Menengah dan Pendek (*Bussiness Plan*)**

Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*) Bank Kalteng selalu disusun setiap tahun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU).

Untuk RBBU Bank Kalteng Periode 2014 -2016 sudah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Dekom No. 419/SB/Dekom/PT.BPKT/XI-2013 tanggal 26 November 2013 perihal Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) PT. Bank Kalteng Periode 2014-2016.

Memperhatikan hasil pertemuan pembahasan Rencana Bisnis Bank Kalteng antara Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Jajaran Pejabat Bank Kalteng tanggal 27 Desember 2013 telah disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap RBBU periode 2014-2016 tersebut dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan realisasi bisnis pada akhir tahun 2013 serta perkembangan terakhir yang terjadi, sehingga Rencana Bisnis Bank dan Program kerja yang disusun lebih realistis dan dapat dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan.

Bank Kalteng telah melakukan penyesuaian terhadap RBBU Periode 2014-2016 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan surat Nomor : 016/SB/Dekom/PT. BPKT/I-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) Periode 2014 - 2016 (Penyesuaian), yang berisi antara lain :

- Pada prinsipnya dapat menyetujui isi dari draft RBBU Periode 2014 - 2016 (Penyesuaian) untuk segera disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 009/SK/Dekom/PT.BPKT/XI-2013 tanggal 26 November 2013 perihal Persetujuan Atas Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) PT. Bank Kalteng Periode 2014 - 2016, substansinya tetap berlaku.
- Direksi agar menyiapkan Laporan Kronologis terjadinya Uang Muka Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 23) Tahun Pajak 2007 serta pengenaan Penagihan Pajak Bunga beserta dokumen pendukungnya, guna disampaikan dan dilaporkan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

#### **IX. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAH YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI**

Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

#### **X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA**

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan lain-lain).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

#### **XI. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.



## XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bank Kalteng selama tahun 2013.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (jutaan rupiah)
1.	Pihak terkait	40	5.844
2.	Debitur Inti	15	37.232

## XIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada Bank Kalteng pada tahun 2013 dalam skala perbandingan sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,61 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,00 : 1

## XIV. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas *Shares Option*, *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada Bank Kalteng.

## XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) Bank Kalteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Kalteng selama tahun 2013.

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn.2012 (2)	Thn.2013 (3)	Thn.2012 (4)	Thn.2013 (5)	Thn.2012 (6)	Thn.2013 (7)
Total Fraud	-	-	-	-	-	2
Telah diselesaikan	-	-	-	2*	-	2

Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	2*	-	-	-

\*) Merupakan kasus yang telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kasus pada Kantor Cabang Kuala Kurun (Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas) dan Kasus pada Kantor Cabang Sukamara (Perkara Pidana penipuan transfer dana pada Kantor Cabang Sukamara).

## XVI. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum adalah permasalahan Hukum Pidana, Perdata dan Pajak yang dihadapi Bank selama periode tahun 2013 dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Kalteng selama tahun 2013 :

### 1. Perkara Pidana

- a. Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas, telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
- b. Perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Direktur PT. Artha Ariestha Anthaloka Nomor : 310/Pid.Sus/2011/PN.PL.R tanggal 14 Desember 2011 telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
- c. Perkara Pidana penipuan transfer dana pada Kantor Cabang Sukamara telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

### 2. Perkara Perdata

- a. Perkara Perdata antara Bank Kalteng dengan PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Saat ini dalam proses persiapan eksekusi (*anmaaning*) oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya kepada pihak tereksekusi (PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas). Namun, salah satu pihak tereksekusi mengajukan Peninjauan Kembali (PK), maka pelaksanaan eksekusi ditunda sampai Putusan Peninjauan Kembali terbit. Walaupun, menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi.
- b. Perkara Perdata kasus Gugatan Perlawanan Pelaksanaan Lelang Eksekusi karena Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi oleh H. Wardoyo melalui kuasa

hukumnya M.H. Priyo Oetomo, SH, MH dan Wahyudi Pratiknyo, SH selaku penggugat dan PT. Bank Kalteng selaku turut tergugat IV/Turut terlawan IV Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.Plw/2010/PN.Pl.R tanggal 30 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 72/Pdt/2010.PT.PR tanggal 28 Juli 2011 telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bank Kalteng berada pada pihak yang menang.

### 3. Perkara Pajak

Bank Kalteng mengajukan proses keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final Nomor Kohir : 00030/240/07/711/11 tanggal 14 Maret 2011 Masa/Tahun Pajak Maret 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final Nomor Kohir : 00008/240/07/711/11 tanggal 14 Maret 2011, Masa/Tahun Pajak Oktober 2007.

Perkara Pajak diatas telah selesai dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Jumlah Permasalahan Hukum Bank Kalteng selama tahun 2013.

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Pidana	Perdata	Pajak
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	3	2	1
Dalam proses penyelesaian	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## XVII. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2013 tidak terdapat transaksi pada Bank Kalteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel Pengungkapan Benturan Kepentingan pada Bank Kalteng tahun buku 2013

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

## XVIII. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan Bank Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada *stakeholders* untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat serta menggalang kesatuan diantara insan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI).

Selama tahun 2013 realisasi kegiatan CSR Bank Kalteng meliputi:

NO	KETERANGAN	NILAI BANTUAN (RP)
1.	Bantuan untuk Pembangunan Rumah Sakit Katolik Palangka Raya.	10.000.000,-
2.	Bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Darnosugondo Palangka Raya berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak.	18.105.000,-
3.	Sharing biaya bantuan program optimalisasi lahan di Kabupaten Kapuas	22.835.625,-
4.	Bantuan dana bagi Persepar Palangka Raya	10.000.000,-
5.	Sharing biaya untuk penyaluran Dana CSR dalam Rangka Kegiatan Penarikan Undian TAHETA Periode XVII Tahun 2013 di Nanga Bulik	18.000.000,-
6.	Bantuan Dana Hadiah untuk Juara I Sebanyak 15 orang dalam kegiatan seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi Kalteng.	37.500.000,-
7.	Bantuan sponsorship pelaksanaan Grand Final Duta Lingkungan Hidup Tahun 2013.	10.000.000,-
8.	Bantuan dana kepada Panitia Natal FKDKP-Keu bersama BMPD Tahun 2012.	3.540.850,-
9.	Bantuan Bencana Alam di Jakarta (via ASBANDA peduli)	10.000.000,-
10.	Pelaksanaan Pasar Murah bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	50.000.000,-
11.	Pemberian Beasiswa kepada 15 Siswa SD, SLTP dan SLTA	12.750.000,-
12.	Pemberian Sembako gratis untuk fakir miskin di Desa Sanggu, Desa Lembeng dan Desa Danau Sadar Kabupaten Barito Selatan.	12.250.000,-
13.	Bantuan kepada SDN-1 Satiung Kecamatan Parenggean berupa 1 unit laptop, 1 printer dan 1 mesin genset.	10.000.000,-
14.	Bantuan untuk rehabilitasi sarana olahraga bulutangkis untuk menunjang kegiatan para pemuda dan masyarakat Simpang Sebab.	10.000.000,-

15.	Bantuan peralatan operasional Bank Sampah “Baamang”.	13.100.000,-
16.	Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Ummah Ma’arif NU Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ummah Sampit.	6.000.000,-
17.	Bantuan untuk Pembangunan GKE Kandan.	15.000.000,-
18.	Bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pendidikan bagi Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha.	35.000.000,-
19.	Pertandingan Futsal di Kota Sampit dalam rangka HUT RI ke-68 dan HUT Bank Kalteng ke-52.	10.900.000,-
20.	Bantuan 2 ekor sapi untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka Hari Raya Kurban 2013.	25.500.000,-
21.	Bakti Sosial ke Desa Terantang (Kumpai Batu Bawah) dalam rangka memperingati HUT Bank Kalteng, berupa pembelian 300 paket sembako untuk warga kurang mampu dan pembelian genset dan pompa air.	28.629.500,-
22.	Bantuan pendanaan PSSI Kotawaringin Barat sesuai dengan surat Bupati Kotawaringin Barat.	20.000.000,-
23.	Bantuan dana pengadaan baju batik pengurus Seksi Pelayanan Bapak (SPB) Jemaat GKE Muara Teweh periode 2013-2018.	2.500.000,-
24.	Bantuan sumbangan dalam rangka HUT Bank Kalteng ke-52 tahun 2013 ke rumah ibadah sbb : Pembangunan Sekretariat GKE Muara Teweh, GKE Desa Pandrah, GKE Trans Bangdep, GKE Km. 30 Jalan Muara Teweh-Kandul, Gereja Aria Bulau, Gereja Advent Hari Ketujuh Trinsing, Langgar Al- Mufihun Lanjas Muara Teweh dan Langgar Ar-Raundah.	22.500.000,-
25.	Bantuan untuk kegiatan Duta Sanitasi pada Dinas PU Kabupaten Kapuas.	2.000.000,-
26.	Bantuan untuk Yayasan Panti Asyhan Budi Sejahtera Kuala Kapuas.	7.500.000,-
27.	Sembako untuk Petugas Kebersihan Dinas PU (157 orang) dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1434 H.	12.000.000,-
28.	Bantuan Penyelesaian MCJ Umat Majelis Ta’lim.	2.250.000,-
29.	Bantuan 10 unit alat penyemprot hama untuk Kelompok Tani Sejahtera II Tajepan Kapuas Murung.	3.450.000,-
30.	Bantuan berupa 3 buah gerobak besi untuk kantor Kecamatan Kapuas Hilir.	7.500.000,-
31.	Bantuan untuk Panitia Pembangunan Gereja Parapah Sei Hanyo Kapuas Barat.	5.000.000,-
32.	Bantuan untuk Panitia Pembangunan Gereja Sakakehu Sei Hanyo Kapuas Barat.	5.000.000,-
33.	Bantuan untuk Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta Moria Sei Hanyo Kapuas Barat.	5.000.000,-
34.	Bantuan untuk Gereja GKE Parapah dan GKE Efrata, Kuala Kapuas.	5.000.000,-
35.	Bantuan untuk 5 (lima) gereja pada Kecamatan Kapuas, Hulu, Muara Talawang, Kapuas Murung, Dadahup, Kuala Kapuas.	10.000.000,-
36.	Bantuan untuk 5 (lima) pada Kecamatan Talawang, Timpah, Mantangai, Bataguh dan Basarang.	10.000.000,-
37.	Bantuan menjadi sponsor kegiatan pemeriksaan Kanker Serviks/Mulut Rahim dengan metode Inspeksi Visual Asetat.	5.000.000,-

38.	Pembelian 1 unit genset 4000 watt kepada Mesjid Agung Tamiyang Layang.	6.000.000,-
39.	Pembelian 1 unit genset 4000 watt kepada Gereja Palamungkai Tamiyang Layang.	6.000.000,-
40.	Pembelian 15 zak Semen Gresik dan sewa mobil dalam rangka mendukung program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Olung Nango.	2.895.000,-
41.	Bantuan sembako untuk 2 desa binaan (Desa Konut & Desa Lunuk) serta Pembuatan Drainase sepanjang 136 m di Desa Sungai Lunuk.	10.000.000,-
42.	Pembelian material untuk perbaikan jalan serta partisipasi pembelian sembako dalam kegiatan Pasar Murah di Desa Konut dan Desa Sungai Lunuk.	23.656.000,-
43.	Pembelian bantuan 2 ekor kambing @ Rp. 3.300.000,- untuk kurban dalam rangka memperingati Idul Adha di mesjid Agung Puruk Cahu.	6.600.000,-
44.	Pemberian bantuan untuk 3 (tiga) rumah ibadah dalam rangka memperingati HUT Bank Kalteng ke-52.	9.000.000,-
45.	Pemberian bantuan 64 paket sembako untuk Pasukan Kuning Kota Puruk Cahu dalam rangka memperingati HUT Bank Kalteng ke 52.	19.400.000,-
46.	Pemberian Sumbangan berupa 50 buah tong sampah untuk Pemda Sukamara.	17.500.000,-
47.	Sembako untuk 150 orang Pasukan Kuning.	22.425.000,-
48.	Bantuan untuk TK Kisten Kuala Kurun.	10.000.000,-
49.	Pembelian 1 unit motor Kaisar untuk pengangkut Sampah pada RSUD Pulang Pisau.	27.050.000,-
50.	Bantuan Alat Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Bahaur	4.975.000,-
51.	Bantuan sarana pendidikan Yayasan Hidayatullah Kecamatan Bahaur	6.926.000,-
52.	Bantuan Rumah Ibadah Gereja Pantekosta Filadelfia Pulang Pisau	10.000.000,-
53.	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Langgar Al-Grufran Pulang Pisau	10.000.000,-
54.	Pembangunan Pintu Gerbang masuk Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik	41.000.000,-
55.	Subsidi paket pelaksanaan Pasar Murah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013 bekerja sama dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau.	8.000.000,-
56.	Peralatan Olah Raga dalam rangka pelaksanaan HAORNAS XXX Tahun 2013 di Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan DISPORA Kabupaten Lamandau.	10.000.000,-
57.	Bantuan Rumah Ibadah, PAUD dan Pondok Pesantren dalam Rangka Kegiatan Penarikan Undian TAHETA Periode XVII Tahun 2013 di Nanga Bulik.	16.000.000,-
58.	Bantuan Sembako bagi masyarakat kurang mampu di Perkampungan Nelayan dan Transmigrasi (200 paket) dan Bantuan sembako kepada Jemaat Gereja dalam rangka menyambut Natal Tahun 2013 (79 paket).	56.310.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>817.547.975,-</b>

## XIX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Hasil Penilaian Bank Kalteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Kalteng Tahun Buku 2013 adalah Peringkat 3 dengan predikat “CUKUP BAIK”. Rincian Self Assessment GCG Bank Kalteng tahun 2013 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (CUKUP BAIK)	<p>Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa Bank Kalteng telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan-kelemahan tersebut telah diupayakan perbaikannya dan terhadap hal-hal yang cukup signifikan maka diberikan perhatian yang seksama dari Manajemen.</p>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH

Dewan Komisaris,

Direksi,

ANDRIS P. NANDJAN  
Komisaris Utama

ARTHEMAS E. ASSAN  
Direktur Utama